SALINAN

# WALIKOTA PAGARALAM
## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Menteri Dalam Negeri berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan;

b. bahwa untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

13. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 280 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara serta menyiapkan peta jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja dan peringkat jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
b. menyiapkan dan mengumpulkan data jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Data Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
c. memberikan hasil pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 5 januari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TENTANG : TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

| NO | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam | Ketua |
| 2 | Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam | Anggota |
| 3 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam | Anggota |
| 4 | Inspektur Kota Pagar Alam | Anggota |
| 5 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam | Anggota |
| 6 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam | Anggota |
| 7 | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam | Anggota |

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH